



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 32 TAHUN 2021



Nomor : 03/LBH.PK/TEGAL/2021

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (06-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 TAHUN 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SUSKOCO : Pimpinan Cabang Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Nomor 18/SK/LBH-PK/PWT/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 berkedudukan di Gedung KPRI Guru-Guru Wilayah Slawi Jalan Gajahmada Nomor 2 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Jawa

Halaman 1 dari 5



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Bantuan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tegal;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana bantuan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
 9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk membantu/mendampingi permasalahan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah memberi bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat miskin;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini memberi bantuan hukum meliputi:
 - a. Perdata;
 - b. Pidana; dan
 - c. Tata Usaha Negara.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI



- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Cabang Lembaga Bantuan Hukum
Perisai Kebenaran
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Slawi (Gedung KPRI
Guru Wilayah Slawi) Kabupaten Tegal
Nomor Telepon : 0816692001
Email : suskocosaid@yahoo.co.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah serta kemudian mencantumkanannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini. Pasal

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
